



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.13 Telp. (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212
Website : ptsp.batangkab.go.id | E-mail : ptsp@batangkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR: 563/003/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
“DAWAM EDUCATION CENTER”

BUPATI BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lembaga pendidikan non formal untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Nomor : 421.8/1119/2024 Tanggal 19 Juni 2024, menyatakan LKP “DAWAM EDUCATION CENTER” telah memenuhi syarat kelengkapan dan layak diberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) “DAWAM EDUCATION CENTER” atas nama Dawam Abdul Hanif, M.Pd.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan



Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, tambahan lembaran daerah Kabupaten Batang Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Bupati Batang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 81).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) " DAWAM EDUCATION CENTER ".

KESATU : Menyetujui Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :

 Nama Lembaga : " DAWAM EDUCATION CENTER "

 Program Layanan : 1. Keterampilan Menjahit
 2. Keterampilan Komputer

 Pimpinan Lembaga : Dawam Abdul Hanif, M.Pd.

 Alamat Lembaga : Jalan Raya Blado - Reban KM. 01 RT. 003 RW. 001 Desa Cokro Kecamatan Blado Kabupaten Batang

 No. Telepon/HP : 082328915154

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal dapat memberikan sertifikat kompetensi untuk jenis program pelatihan yang diselenggarakan.

KETIGA

: Pemegang Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik, setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

KEEMPAT

: Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Batang
Pada tanggal : 20 Juni 2024

a.n BUPATI BATANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



WAHYUL BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701017 199003 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 2.Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
- 3.Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang;
- 4.Penghimpun Keputusan.